



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR : 69/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK;**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Waliokta;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 498/KPU/VIII/2015 Tanggal 21 Agustus 2015 Perihal Penetapan Pembatasan Dana Kampanye;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor: 2/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015.

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor: 43/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015.

**SALINAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;
- KEDUA** : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling banyak Rp. 29.039.650.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk jenis metode kampanye :
- a. Rapat Umum
  - b. Pertemuan Terbatas
  - c. Pertemuan tatap Muka
  - d. Pembuatan Bahan Kampanye
  - e. Jasa manajemen/konsultasi
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

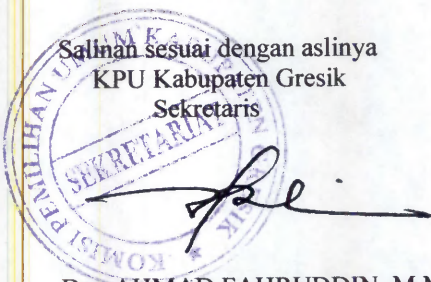
Ditetapkan di : Gresik  
Pada tanggal : 24 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK  
KETUA,**

ttd

**AKHMAD RONI, S.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Kabupaten Gresik  
Sekretaris



Drs. AHMAD FAHRUDDIN, M.M  
NIP. 19660822 198603 1 005